



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Kmn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAIMANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal Lahir XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Pendidikan XXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Golongan Darah -, Alamat XXXXXXXXXXXXXXXX, No handphone XXXXXXXXXXXXXx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXxx, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

NAM TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal Lahir XXXXXXXXXXXX, Agama XXXXXXXX, Pendidikan XXXXXXXX, Pekerjaan XXXXXXXXXXXX, Golongan Darah XXXX, Alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar secara e-court di Pengadilan Agama Kaimana tanggal 15 November 2023 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Kmn telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 April 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 8 April 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Papua Barat, kemudian pada Tahun 2005 pindah ke XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Papua Barat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai 4 (empat) orang anak, yang bernama :
 - a. ANAK 1, perempuan, berumur 18 tahun;
 - b. ANAK 2, perempuan, berumur 16 tahun;
 - c. ANAK 3, perempuan, berumur 12 tahun;
 - d. ANAK 4, laki-laki, berumur 10 tahun;Yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak tanggal 11 Juli 2017, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Namun, karena ada Upaya dari keluarga dan mengingat anak-anak sehingga Pemohon masih memaafkan Termohon. Pemohon kembali rukun meskipun terkadang masih ada pertengkaran dalam rumah tangga;
 - b. Bahwa Termohon tidak terbuka dan jujur dalam masalah keuangan, seperti apabila Pemohon memberikan uang kepada Termohon uang tersebut tidak diketahui digunakan Termohon kemana, dan apabila Pemohon bertanya Termohon marah-marah kemudian terjadilah pertengkaran dalam rumah tangga;
 - c. Bahwa pada tahun 2021 Termohon berselingkuh lagi dengan laki-laki lain dengan tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 2/7 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Termohon sering tidak mendengar nasehat Pemohon dan Pemohon harus selalu mengikuti keinginan Termohon. Apabila tidak diikuti Termohon marah. Misalkan apabila Termohon minta untuk Pemohon kredit di bank apabila tidak di ikuti maka terjadi pertengkaran dan perkelahian;
- e. Pemohon sering meminjam uang di koperasi simpan pinjam SEJAHTERA ABADI tanpa sepengetahuan Pemohon. Nanti ada petugas koperasi yang menagih baru Pemohon tahu kalau ada hutang di koperasi dengan jaminan BPKB motor;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 5 November 2023, dengan permasalahan yang sama (selingkuh) dimana Termohon berselingkuh lagi dengan Laki-laki beristri sehingga istri laki-laki tersebut datang ke rumah dan marah-marah kepada Termohon dan didengar juga dengan tetangga sekitar rumah sehingga Pemohon tidak bisa lagi memaafkan Termohon. Kemudian keesokan harinya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak ke rumah saudara kandung Termohon sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa karena anak atas nama:
 - a. ANAK 1, perempuan umur XXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXX, XXXXXXXX, dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX;
 - b. ANAK 2, perempuan, berumur XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXx;

Halaman 3/7 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ANAK 3, XXXXXXXXXXXXXXXX, berumur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;
- d. ANAK 4, XXXXXXXXXXXXXXXX, berumur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;

adalah anak-anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang masih di bawah umur, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dan TerPermohon tersebut diatas;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kaimana;
3. Menetapkan/mengangkat Pemohon sebagai wali/pemegang hak asuh anak (hak Hadhanah) yakni:
 - a. ANAK 1, perempuan umur XXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXX, XXXXXXXX, dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX;
 - b. ANAK 2, perempuan, berumur XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - c. ANAK 3, XXXXXXXXXXXXXXXX, berumur XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. ANAK 4, XXXXXXXXXXXX, berumur XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX;

4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan sedangkan menurut berita acara relaas panggilan surat tercatat tanggal 17 November 2023 Termohon belum terpanggil secara resmi dan patut karena Pemohon sendiri yang menerima relaas panggilan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa alamat Termohon yang dicantumkan Pemohon dalam surat permohonannya merupakan alamat rumah ipar Termohon Bernama Muhammad Iqbal sedangkan Termohon tidak pernah bertempat tinggal atau berdomisili di alamat tersebut melainkan empat atau lima hari saja singgah karena pergi dari rumah;

Bahwa Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon dan domisilinya sehingga untuk mencari alamat Termohon yang jelas maka Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara dan Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon bermohon mencabut perkaranya untuk mencari alamat jelas Termohon;

Halaman 5/7 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Kmn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kaimana untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Saiin Ngalm, S.HI., M.M. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Sidang Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 189/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 13 Juni 2019 tentang Dispensasi/ izin

Halaman 6/7 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kaimana Nomor 56/Pdt.G/2023/PA. Kmn. tanggal 15 November 2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Yamin Rabo, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Saiin Ngalm, S.HI., M.M.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yamin Rabo, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP	:	Rp	30.000,00
4. Panggilan	:	Rp	17.500,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	147.500,00

(seratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah)

Halaman 7/7 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Kmn